



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

**SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas rahmat dan bimbingan-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Sekretariat KPU Provinsi Lampung disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Sekretariat KPU Provinsi Lampung sebagai pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. *Road Map* tersebut sebagai peta jalan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU Provinsi Lampung, serta menjadikan KPU Provinsi Lampung sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pelaksanaan kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip penyelenggara Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu akuntabel. Sekretariat KPU Provinsi Lampung memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil *output* maupun *outcome*. Hasil Capaian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung pada Tahun 2023 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKj Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Sekretariat KPU Provinsi Lampung lebih baik lagi di masa mendatang dalam mendukung visi KPU untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Bandar Lampung, 15 Januari 2024

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,**



MASHUR SAMPURNA JAYA

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Provinsi Lampung terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders.

LKj Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2023 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2023 melainkan juga rekomendasi ke depan untuk menuju Pemilihan/Pemilu yang lebih berkualitas. KPU Provinsi Lampung telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi *outcome* setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, KPU Provinsi Lampung tahun 2023, KPU Provinsi Lampung mendapatkan anggaran APBN sebesar Rp50.342.000.000. Dari total anggaran tersebut, terserap sebesar Rp50.101.361.013, sehingga persentase realisasi anggaran KPU Lampung pada tahun 2023 adalah 99,52%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung merupakan satuan kerja hierarkis di bawah KPU RI dan bertanggung jawab terhadap 15 satker KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU Provinsi Lampung berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum.

KPU Provinsi Lampung mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung oleh rakyat. Pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, KPU Provinsi Lampung memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Provinsi Lampung dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi. LKj KPU Provinsi Lampung juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung selama Tahun Anggaran 2023, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Lampung selama Tahun Anggaran 2023. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung adalah untuk mengetahui nilai capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung selama tahun 2023, dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program/kerja di tahun mendatang, sehingga lebih berkualitas baik dalam hal kegiatan maupun penyerapan anggarannya.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2023 mengacu pada peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 57/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban, KPU Provinsi dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi, yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi. Sekretariat KPU Provinsi memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU Provinsi.

Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua KPU Provinsi, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU. Sekretaris KPU Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

1. Tugas Sekretariat KPU Provinsi:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan.

2. Fungsi Sekretariat KPU Provinsi:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi;
- b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Provinsi;
- c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Provinsi;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Provinsi;
- f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Provinsi;
- h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Provinsi;
- i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Provinsi;
- j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Provinsi.

3. Wewenang Sekretariat KPU Provinsi:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Provinsi; dan
- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.


4. Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dimana hubungan antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. KPU Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hierarkis. Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi. Struktur organisasi sekretariat KPU Provinsi Lampung dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diuraikan bahwa:

1. Sekretariat KPU Provinsi terdiri atas:
 - a. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
 - b. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
 - c. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 - d. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Kelompok JF.

2. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, umum, dan logistik di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, terdiri atas:
 - a. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan.

3. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi, dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, terdiri atas:
 - a. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - b. Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat.

4. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran; dan

- b. Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pengelolaan data dan informasi.
5. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan keputusan KPU Provinsi, penyusunan dan pengkajian produk hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, terdiri atas:
 - a. Subbagian Hukum, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; dan
 - b. Subbagian Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan fasilitasi dan administrasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Pada 11 Maret 2022 KPU Provinsi Lampung telah melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Terdapat 4 (empat) pejabat Eselon III yang dilantik yaitu Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, serta Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia. Sedangkan untuk jenjang pejabat Eselon IV yang dilantik berjumlah 8 (delapan) orang, yaitu Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Umum dan Logistik, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Kepala Subbagian Perencanaan, Kepala Subbagian Data dan Informasi, Kepala Subbagian Hukum, dan Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia.

Pembagian divisi kerja KPU Provinsi Lampung dan penanggungjawabnya yang diputuskan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung pada tanggal 6 November 2022 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Divisi
1.	Erwan Bustami	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga
	Titik Sutriningsih	Wakil Ketua	
2.	Titik Sutriningsih	Ketua	Divisi Perencanaan dan Logistik
	Agus Riyanto	Wakil Ketua	
3.	Ismanto	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
	Warsito	Wakil Ketua	
4.	Antoniyus	Ketua	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
	Ali Sidik	Wakil Ketua	
5.	Ali Sidik	Ketua	Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang
	Antoniyus	Wakil Ketua	
6.	Agus Riyanto	Ketua	Divisi Data dan Informasi
	Ismanto	Wakil Ketua	
7.	Warsito	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Erwan Bustami	Wakil Ketua	

Untuk mendukung kelancaraan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maka dibentuk Sekretariat KPU Provinsi dengan dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi, dibantu dengan 4 (empat) Kepala Bagian dan 8 (delapan) Kepala Sub Bagian, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota anggota KPU didukung oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dengan 4 (empat) Kepala Sub Bagian.

D. ISU STRATEGIS

Dalam rangka melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, serta pelaksanaan tugas kinerja lainnya pada tahun 2023, maka KPU Provinsi Lampung akan menghadapi isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Kualitas representasi, yaitu masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, yang merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yaitu ancaman kebebasan berpendapat,

intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan

4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja. Selain itu juga akan diuraikan mengenai akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan

2. Perjanjian Kinerja
3. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020 – 2024

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka KPU Provinsi Lampung juga menyusun Renstra 2020-2024.

Renstra tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Penjanjian Kinerja. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Lampung diturunkan menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk para kepala bagian. SKP Kepala Bagian kemudian diturunkan menjadi SKP para kepala sub bagian. Selanjutnya, SKP kepala sub bagian diturunkan kembali menjadi SKP para stafnya.

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2022-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, program prioritas nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum adalah “Konsolidasi Demokrasi” yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. **Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)**, terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.
2. **Hak-hak politik (*Political Rights*)**, terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.
3. **Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*)**, terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", sebagai berikut:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
6. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut,

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;

- c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran, dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi" dan terkait dengan KPU, yaitu:

- a. Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu;
- b. Ketersediaan Logistik Pemilu;
- c. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- d. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan" dan terkait dengan KPU, yaitu: Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu:

- a. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- b. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- c. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- d. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
- e. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Provinsi Lampung telah menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 dengan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2022 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2022-2024.

1. Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Provinsi Lampung bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Sedangkan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Provinsi Lampung periode 2020 - 2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8, **“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”** dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.

- b. Melaksanakan peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

2. Tujuan dan Sasaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung adalah:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang LUBER dan JURDIL.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang akan dicapai pada periode 2020 - 2024, sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu:

“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu “Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Lampung yang berkualitas”

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ke dua,

“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Provinsi Lampung; dan
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar
2. Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Sekretariat KPU Provinsi Lampung menandatangani dan menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai janji rencana kinerja yang akan dilaksanakan di tahun 2023. Penjabaran perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Cara Perhitungan Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Lampung	Persentase tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	100%	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dibagi jumlah satker KPU se-Provinsi Lampung
2.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Tersusunnya laporan pengelolaan Barang Milik Negara	2 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara dibagi jumlah target yang ditetapkan
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Jumlah fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dibagi dengan jumlah

				seluruh fasilitas perkantoran yang mendukung kinerja pegawai
3.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Lampung yang efektif dan efisien	Capaian nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung minimal B	100%	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung yang mendapat nilai capaian akuntabilitas kinerja minimal B dibagi dengan jumlah seluruh satker KPU di Provinsi Lampung
		Persentase terselesaikannya revisi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan anggaran	100%	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang telah selesai direvisi dibagi target penyelesaian revisi
4.	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu /Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu /Pemilihan dibagi jumlah seluruh satker yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan
5.	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	Jumlah pegawai yang penugasannya telah sesuai standar kompetensi dibagi dengan jumlah pegawai di Sekretariat KPU Provinsi

				Lampung
		Persentase pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian secara akurat	100%	Jumlah pegawai KPU se-Provinsi Lampung yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi dibagi keseluruhan jumlah pegawai KPU se-Provinsi Lampung
6.	Terlaksananya penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	Jumlah Keputusan KPU Provinsi Lampung yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai Kerangka Regulasi KPU dibagi dengan jumlah keseluruhan Keputusan KPU Provinsi yang disusun
7.	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	Pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)
8.	Terwujudnya informasi publik dan pendidikan pemilih	Tersusunnya laporan kegiatan sosialisasi pendidikan Pemilih	2 Laporan	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi pendidikan Pemilih yang disusun dibagi dengan jumlah target

				yang ditetapkan
		Terwujudnya dukungan untuk melakukan dokumentasi dan digitalisasi dokumen Pemilu/Pemilihan	4 Laporan	Jumlah digitalisasi dokumen kepemiluan yang disusun dibagi dengan target yang ditetapkan
9.	Terwujudnya data pemilih, serta sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai	Penetapan daftar pemilih KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung yang tepat waktu	100%	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih dibagi dengan jumlah seluruh satker KPU di Provinsi Lampung
		Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang memadai guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Lampung	100%	Jumlah sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang sesuai kebutuhan KPU Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dibagi dengan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang ada di KPU Provinsi Lampung

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase tingkat capaian dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan persentase tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

The diagram illustrates the formula for calculating the percentage of performance achievement when realization is high. On the left, a purple rounded rectangle contains the text "% Capaian Kinerja". This is followed by an equals sign. To the right of the equals sign, there are two red rounded rectangles: the top one is labeled "Realisasi" and the bottom one is labeled "Rencana". A horizontal dashed line is drawn between the two rectangles. To the right of this fraction is a blue rounded rectangle containing "100 %", with a multiplication symbol (×) to its left.

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

The diagram illustrates the formula for calculating the percentage of performance achievement when realization is low. On the left, a purple rounded rectangle contains the text "% Capaian Kinerja". This is followed by an equals sign. To the right of the equals sign, there are two red rounded rectangles: the top one is labeled "Rencana – (Realisasi – Rencana)" and the bottom one is labeled "Rencana". A horizontal dashed line is drawn between the two rectangles. To the right of this fraction is a blue rounded rectangle containing "100 %", with a multiplication symbol (×) to its left.

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Kinerja KPU Provinsi Lampung Tahun 2023 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 – 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan

ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja dapat mencerminkan kinerja KPU Provinsi Lampung secara menyeluruh. Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*Budgeting Process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*Performance Accountability Report*).

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan nilai capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2023 dinyatakan "berhasil", yaitu nilai capaiannya 100% dari target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Lampung	Persentase tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	100%		
2.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Tersusunnya laporan pengelolaan Barang Milik Negara	2 Laporan		
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%		
3.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Lampung yang efektif dan	Capaian nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung minimal B	100%		

	efisien				
		Persentase terselesaikannya revisi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan anggaran	100%		
4.	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu /Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%		
5.	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%		
		Persentase pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian secara akurat	100%		
6.	Terlaksananya penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%		
7.	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%		

8.	Terwujudnya informasi publik dan pendidikan pemilih	Tersusunnya laporan kegiatan sosialisasi pendidikan Pemilih	2 Laporan		
		Terwujudnya dukungan untuk melakukan dokumentasi dan digitalisasi dokumen Pemilu/Pemilihan	4 Laporan		
9.	Terwujudnya data pemilih, serta sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai	Penetapan daftar pemilih KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang tepat waktu	100%		
		Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang memadai guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Lampung	100%		

Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Kegiatan Tahun 2022

Uraian		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		38,890,622,000	38,729,551,765	99,52%
CQ.3356	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	94,539,000	85,925,250	90,89%
BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	94,539,000	85,925,250	90,89%
BAB.010	Pengelolaan Perencanaan dan Persiapan Logistik	19,602,000	19,032,000	97,09%
BAB.011	Pengelolaan Pengadaan Logistik	67,142,000	59,098,250	88,02%
BAB.012	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	7,795,000	7,795,000	100%
CQ.3363	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	13,773,000	13,575,246	98,56%
ABC	Kebijakan Bidang Politik	13,773,000	13,575,246	98,56%
ABC.002	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	13,773,000	13,575,246	98,56%
CQ.3364	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	215,000,000	214,437,160	99,74%
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	215,000,000	214,437,160	99,74%
BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Informasi Publik	10,000,000	9,808,000	98,08%
BDB.002	Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga	50,000,000	49,966,500	99,93%
BDB.003	Fasilitasi Pendidikan Pemilih	155,000,000	154,662,660	99,78%
CQ.6638	Advokasi dan Sengketa Hukum	29,750,000	28,884,400	97,09%
BBB	Layanan Bantuan Hukum Lembaga	29,750,000	28,884,400	97,09%
BBB.001	Penyuluhan Hukum	29,750,000	28,884,400	97,09%
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	15,256,594,000	15,225,837,763	99,80%
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	15,246,826,000	15,216,819,763	99,80%
QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	14,136,228,000	14,120,440,431	99,89%
QGE.003	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	2.000	-	0,00%
QGE.004	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	103,000,000	101,249,320	98,30%
QGE.006	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	809,813,000	799,280,319	98,70%

QGE.007	Penyusunan Peraturan Pemilu	197,783,000	195,849,693	99,02%
RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	9,768,000	9,018,000	92,32%
RAN.001	Sarana IT Pemilu	9,768,000	9,018,000	92,32%
CQ.6710	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	225,374,000	224,539,341	99,63%
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	225,374,000	224,539,341	99,63%
QGE.001	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	135,259,000	135,141,541	99,91%
QGE.003	Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	200.000	200.000	100%
QGE.004	Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	79,386,700	88,997,800	99,20%
QGE.005	Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	200.000	200.000	100%
CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	835,235,000	833,461,498	99,79%
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	835,235,000	833,461,498	99,79%
QGE.003	Dukungan Operasional Badan Adhoc	835,235,000	833,461,498	99,79%
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	311,439,000	310,367,203	99,66%
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	311,439,000	310,367,203	99,66%
QGE.001	Persiapan Kampanye Pemilu	26,330,000	26,308,000	99,92%
QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	251,641,000	250,657,203	99,61%
QGE.003	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	33,468,000	33,402,000	99,80%
CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	20,133,343,000	20,022,606,123	99,45%
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	20,133,343,000	20,022,606,123	99,45%
QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1,882,799,000	1,844,627,076	97,97%
QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	18,249,544,000	18,176,979,047	99,60%
QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	1,000,000	1,000,000	100%
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	101,839,000	101,469,950	99,64%
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	101,839,000	101,469,950	99,64%

QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	75,789,000	75,652,190	99,82%
QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1,150,000	1,150,000	100%
QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	24,900,000	24,667,760	99,07%
CQ.6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	526,177,000	525,111,680	99,80%
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	526,177,00	525,111,680	99,80%
QGE.001	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	4,511,000	4,001,000	88,69%
QGE.002	Pemutakhiran Data Pemilih	505,289,000	504,733,680	99,89%
QGE.003	Penetapan Data Pemilih	16,377,000	16,377,000	100%
CQ.6888	Penetapan Peserta Pemilu	18,435,000	16,814,350	91,21%
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	18,435,000	16,814,350	91,21%
QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	18,435,000	16,814,350	91,21%
CQ.6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	218,726,000	218,508,300	99,90%
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	218,726,000	218,508,300	99,90%
QGE.001	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	500.000	500.000	100%
QGE.002	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	95,388,000	95,377,250	99,99%
QGE.003	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	122,838,000	122,631,050	99,83%
CQ.6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	910,398,000	908,013,501	99,74%
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	910,398,000	908,013,501	99,74%
QGE.001	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	61,181,000	61,138,000	99,93%
QGE.002	Pelaksanaan Proses Pencalonan	815,735,000	99.72 %	99,72%
QGE.003	Evaluasi Pencalonan	33,482,000	33,445,000	99,89%
Program Dukungan Manajemen		11,451,378,000	11,371,809,248	99,31%
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	6,909,972,000	6,834,043,797	98,90%

EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,814,498,000	6,739,232,216	98,90%
EBA.994	Layanan Perkantoran	6,814,498,000	6,739,232,216	98,90%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	95,474,000	94,811,581	99,31%
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	95,474,000	94,811,581	99,31%
WA.3357	Manajemen Perencanaan dan Organisasi	10,000,000	7,652,678	76,53%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,000,000	7,652,678	76,53%
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	10,000,000	7,652,678	76,53%
WA.3358	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	29,388,000	28,619,438	97,38%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	29,388,000	28,619,438	97,38%
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	29,388,000	28,619,438	97,38%
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	4,420,142,000	4,419,720,208	99,99%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,420,142,000	4,419,720,208	99,99%
EBA.994	Layanan Perkantoran	4,420,142,000	4,419,720,208	99,99%
WA.3361	Pemeriksaan Internal KPU	40,584,000	40,500,850	99,80%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	40,584,000	40,500,850	99,80%
EBD.965	Layanan Audit Internal	40,584,000	40,500,850	99,80%
WA.6634	Data dan Informasi	41,292,000	41,272,277	99,95%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	41,292,000	41,272,277	99,95%
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	41,292,000	41,272,277	99,95%
JUMLAH SELURUH		50,342,000,000	50,101,361,013	99,52%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2023, metode yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan data kinerja dengan melibatkan seluruh substansi di lingkungan KPU Provinsi Lampung. Data kinerja yang dikumpulkan adalah rincian capaian kinerja berupa data keluaran/hasil (output) dan manfaat (outcome) kegiatan serta realisasi anggaran dan informasi lain terkait capaian kinerja yang dilakukan Sekretariat KPU Provinsi Lampung pada tahun berjalan. Pengumpulan data capaian kinerja dimaksudkan untuk memperoleh data kinerja yang akurat dan lengkap serta tepat waktu dan konsisten pelaporannya sehingga berguna sebagai referensi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja di lingkungan Satker tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan manfaat dan biaya serta efisiensi dan efektifitas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan target kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan atau diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan tujuan untuk melihat perkembangan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas, dilakukan evaluasi terhadap capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan serta kendala atau permasalahan dalam pencapaian kinerja. Faktor-faktor pendukung keberhasilan dan kendala atau permasalahan yang menghambat pencapaian target kinerja harus dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa akan datang. Dalam evaluasi capaian kinerja, selain dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan juga dilakukan realisasi kinerja pada tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu serta perbandingan lain yang diperlukan. Berdasarkan capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja terhadap sasaran strategis sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Capaian 2022	Capaian 2023
1.	Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Lampung yang berkualitas	Persentase tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%

		se-Provinsi Lampung			
--	--	---------------------	--	--	--

Pengelolaan keuangan yang efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel merupakan salah satu sarana menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Prinsip-prinsip dasar good governance antara lain adanya keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas yang secara umum tercermin dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan Negara.

Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan saat ini telah menjadi salah satu indikator kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terbaik mencerminkan pencapaian reformasi birokrasi yang telah dilakukan. Budaya tanggung jawab penggunaan anggaran negara perlu terus dikembangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan Keuangan instansi pemerintah setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan. Data laporan realisasi anggaran KPU Provinsi Lampung dan 15 KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung periode tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Satker	Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran
			SP2D	%	SP2D
1.	KPU Provinsi Lampung	50,342,000,000	50,101,361,013	99,52	240,638,987
2.	KPU Kota Bandar Lampung	33.304.443.000	33.191.855.550	99,66	112.587.450
3.	KPU Kota Metro	10.499.530.695	10.499.530.695	100	0
4.	KPU Kab. Lampung Selatan	46.787.959.000	46.556.486.441	99,51	231.472.559
5.	KPU Kab. Lampung Timur	49.248.455.000	48.833.339.232	99,16	415.115.768
6.	KPU Kab. Lampung Barat	26,616,580,000	26,589,086,371	99,90	27,493,629
7.	KPU Kab. Lampung Utara	44.025.390.000	43.994.914.488	99,93	30.475.512
8.	KPU Kab. Lampung Tengah	61.330.337.000	61.058.351.290	99,56	271.985.710
9.	KPU Kab. Pesawaran	28.992.700.000	28.865.434.917	99,56	127.265.083

10.	KPU Kab. Tanggamus	48.629.165.000	48.510.399.560	99,76	118.765.440
11.	KPU Kab. Pringsewu	25.451.592.000	25.431.147.463	99,91	20.444.537
12.	KPU Kab. Pesisir Barat	22.379.389.000	22.217.309.861	99,28	162.079.139
13.	KPU Kab. Mesuji	18.058.881.000	18.058.881.000	99,74	52.077.751
14.	KPU Kab. Tulang Bawang	29.640.085.000	29.618.941.526	99,93	21.143.474
15.	KPU Kab. Way Kanan	37.475.488.000	37.082.747.261	98,95	392.740.739
16.	KPU Kab. Tulang Bawang Barat	20.715.886.000	20.684.690.566	99,85	31.195.434

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung dalam mencapai target indikator Persentase Pejabat Perbendaharaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan antara lain:

1. Mengikuti sertifikasi bendahara untuk satker-satker yang belum memiliki bendahara tersertifikasi
2. Mengikuti Reviu Laporan Keuangan dari Inspektorat KPU RI tiap semester

Hambatan yang muncul dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Pencapaian tarhet untuk pemenuhan bendahara tersertifikasi seringkali belum terpenuhi
2. Rekomendasi-rekomendasi inspektorat yang tertuang dalam hasil reviu atas Laporan Keuangan satker seringkali belum ditindaklanjuti

Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Melakukan pelatihan maupun diklat bendahara secara massif
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil Reviu atas Laporan Keuangan secara berkala kepada KPU Kabupaten/Kota

Berdasarkan hal tersebut, persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran adalah **100%**.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Capaian 2022	Capaian 2023
2.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah laporan SIMAK BMN yang disusun oleh KPU Provinsi Lampung	2 Laporan	2 Laporan	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	91,19%	91,19%

Entitas Pelaporan SIMAK BMN merupakan unit Satuan kerja KPU Provinsi Lampung yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban

berupa laporan keuangan dan laporan CAL-BMN yaitu laporan konsolidasi dari laporan keuangan Wilayah KPU Provinsi Lampung, pada Pemerintah Pusat yang merupakan entitas pelaporan adalah seluruh kementerian/lembaga.

Laporan Barang Kuasa Pengguna Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp13.266.790.239,- (*tiga belas miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp 9.788.481.492,- (*sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah*), dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.3.478.308.747,- (*tiga miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah*). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun

berjalan.

Laporan BMN disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Koordinator Wilayah KPU Provinsi Lampung;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

Sarana Prasarana KPU Provinsi Lampung

Untuk menunjang mendukung kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan di KPU Provinsi Lampung diperlukan sarana prasarana yang memadai. Sarana prasarana di KPU Provinsi Lampung meliputi:

a. Perangkat Komputer

NO	SPESIFIKASI	JUMLAH	KONDISI
1.	PC Unit	33	Baik
		12	Rusak Ringan
2.	Laptop	39	Baik

		5	Rusak Ringan
3.	Notebook	2	Baik
		11	Rusak Ringan
		5	Rusak Berat
		20	Baik
4.	Tablet PC	20	Baik
JUMLAH		94	Baik
JUMLAH TOTAL		127	

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator kinerja fasilitas perangkat komputer untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dapat dihitung sebagai berikut:

$$(94 / 127) \times 100\% = 74,01\%$$

b. Printer dan Scanner

NO	SPESIFIKASI	JUMLAH	KONDISI
1.	Serial Scanner / Printer	2	Baik
2.	Serial Printer	26	Baik
		1	Rusak Ringan
		2	Rusak Berat
3.	Printer (Peralatan Personal Computer)	6	Baik
		13	Rusak Ringan
		12	Rusak Berat
4.	Scanner Facsimile	2	Baik
5	Scanner (Peralatan Personal Computer)	13	Baik
		5	Rusak Ringan
JUMLAH		49	Baik
JUMLAH TOTAL		82	

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator kinerja fasilitas printer dan scanner untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dapat dihitung sebagai berikut:

$$(49 / 82) \times 100\% = 59,75\%$$

c. Meja

NO	SPESIFIKASI	JUMLAH	KONDISI
----	-------------	--------	---------

1.	Meja Kerja Besi/Metal	37	Baik
2.	Meja Kerja Kayu	56	Baik
		1	Rusak Berat
3.	Meja Rapat	5	Baik
		1	Rusak Berat
4.	Meja Komputer	5	Baik
5.	Meja Resepsionis	5	Baik
TOTAL		108	Baik
JUMLAH TOTAL		110	

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator kinerja fasilitas meja untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dapat dihitung sebagai berikut:

$$(108 / 110) \times 100\% = 98,18\%$$

d. Kursi

NO	SPEKIFIKASI	JUMLAH	KONDISI
1.	Kursi Besi/Metal	263	Baik
		5	Rusak Berat
2.	Kursi Kayu	21	Baik
3.	Kursi Fiber Glas/Plastik	2	Rusak Berat
4.	Kursi Zeis	1	Baik
JUMLAH		285	Baik
JUMLAH TOTAL		292	

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator kinerja fasilitas meja untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dapat dihitung sebagai berikut:

$$(285 / 295) \times 100\% = 97,60\%$$

e. Server

NO	SPEKIFIKASI	JUMLAH	KONDISI
1.	Server	3	Baik
JUMLAH		3	Baik
JUMLAH TOTAL		3	

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator kinerja fasilitas server untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dapat dihitung sebagai

berikut:

$$(3 / 3) \times 100\% = 100\%$$

f. Alat Penghancur Kertas

NO	SPEKIFIKASI	JUMLAH	KONDISI
1.	Alat Penghancur Kertas	14	Baik
JUMLAH		14	Baik
JUMLAH TOTAL		14	

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator kinerja fasilitas meja untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dapat dihitung sebagai berikut:

$$(14 / 14) \times 100\% = 100\%$$

g. Kendaraan

NO	SPEKIFIKASI	JUMLAH	KONDISI
1.	Station Wagon	9	Baik
2.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Rusak Ringan
		3	Rusak Berat
3.	Sepeda Motor	1	Baik
		7	Rusak Berat
JUMLAH		10	Baik
JUMLAH TOTAL		21	

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator kinerja fasilitas server untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dapat dihitung sebagai berikut:

$$(3 / 3) \times 100\% = 100\%$$

h. Hard Disk

NO	SPEKIFIKASI	JUMLAH	KONDISI
1.	Hard Disk	17	Baik
2.	External / Portable Hardisk	36	Baik

JUMLAH	53	Baik
JUMLAH TOTAL	53	

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator kinerja fasilitas server untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dapat dihitung sebagai berikut:

$$(53 / 53) \times 100\% = 100\%$$

Output Indikator kinerja pemenuhan operasional sarana dan prasarana kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik untuk:

1. Keperluan sehari-hari perkantoran yang meliputi: Honor pamdal, driver, dan pramubakti, ATK, alat rumah tangga, serta langganan koran;
2. Langganan daya dan jasa meliputi belanja listrik, air, telepon, layanan internet, pemeliharaan peralatan dan mesin;
3. Pemeliharaan kantor meliputi perawatan gedung kantor; dan
4. Honor operasional satuan kerja yang meliputi pembayaran honorarium pengelola keuangan

Outcome terfasilitasinya sarana dan prasarana serta terpenuhinya pemenuhan operasional pegawai di satuan kerja dengan baik. Jika dihitung keseluruhan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik, maka capaian indikator kerjanya telah tercapai sebesar:

$$\frac{(74,01\% + 59,75\% + 98,18\% + 97,60\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%)}{8} = 91,19\%$$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Capaian 2022	Capaian 2023
3.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Lampung yang efektif dan efisien	Capaian nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung minimal B	100%	66,67%	100%
		Persentase terselesaikannya revisi	100%	100%	100%

		yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan anggaran			
--	--	--	--	--	--

Pada Tahun 2023 telah dilakukan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Lampung Tahun 2022:

No	Satker	Nilai	Kategori
1.	KPU Provinsi Lampung	70,75	BB
2.	KPU Kabupaten Lampung Barat	68,35	B
3.	KPU Kota Bandar Lampung	67,55	B
4.	KPU Kabupaten Lampung Selatan	66,15	B
5.	KPU Kabupaten Pringsewu	65,35	B
6.	KPU Kota Metro	64,15	B
7.	KPU Kabupaten Lampung Timur	63,10	B
8.	KPU Kabupaten Pesawaran	62,5	B
9.	KPU Kabupaten Lampung Utara	61,80	B
10.	KPU Kabupaten Tulang Bawang	61,65	B
11.	KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat	61,35	B
12.	KPU Kabupaten Lampung Tengah	61,05	B
13.	KPU Kabupaten Tanggamus	60,75	B
14.	KPU Kabupaten Pesisir Barat	60,65	B
15.	KPU Kabupaten Way Kanan	60,35	B
16.	KPU Kabupaten Mesuji	60,25	B

KPU Provinsi Lampung memperoleh nilai sebesar 70,75 dengan kategori “BB” atau “Sangat Baik”. Hasil Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja sangat baik, yaitu akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

Sedangkan hasil penilaian atas implementasi SAKIP pada KPU Kabupaten/Kota menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja baik, yaitu akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk

pertanggungjawaban, dan perlu perbaikan tidak mendasar. Dari 15 satker Kabupaten/Kota, semuanya memperoleh kategori “B” atau “Baik”. Oleh karena itu, nilai akuntabilitas kinerja dan penilaian mandiri RB KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung minimal B telah tercapai 100%.

Sepanjang Tahun 2023, KPU Provinsi Lampung telah melakukan revisi terhadap dokumen perencanaan anggaran sebanyak 13 (tiga belas) kali. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan dari KPU RI untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota segera melakukan penyesuaian anggaran agar seluruh kegiatan dapat dilakukan secara selaras. Selain adanya perubahan kebijakan, penyesuaian tersebut dilakukan karena adanya tambahan anggaran dari KPU RI seiring dengan kebutuhan tahapan Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. KPU Provinsi Lampung terus berupaya untuk mengoptimalkan penganggaran dalam rangka fasilitasi setiap kegiatan dan tahapan yang perlu dilaksanakan.

Revisi	Tanggal Revisi	Tanggal Posting SPAN
1	24/02/2023	24/02/2023
2	15/05/2023	15/05/2023
3	06/06/2023	06/06/2023
4	21/07/2023	21/07/2023
5	11/08/2023	11/08/2023
6	06/09/2023	06/09/2023
7	07/09/2023	07/09/2023
8	13/11/2023	14/11/2023
9	17/11/2023	17/11/2023
10	30/11/2023	30/11/2023
11	10/12/2023	10/12/2023
12	19/12/2023	19/12/2023
13	26/12/2023	26/12/2023

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung dalam mencapai target indikator Persentase Pejabat Perbendaharaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan antara lain:

1. Mengikuti sertifikasi bendahara untuk satker-satker yang belum memiliki bendahara tersertifikasi; dan
2. Mengikuti Reviu Laporan Keuangan dari Inspektorat KPU RI tiap semester

Hambatan yang muncul dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Pencapaian target untuk pemenuhan bendahara tersertifikasi seringkali belum terpenuhi; dan
2. Rekomendasi-rekomendasi inspektorat yang tertuang dalam hasil reuiu atas Laporan Keuangan satker seringkali belum ditindaklanjuti.

Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Melakukan pelatihan maupun diklat bendahara secara massif; dan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil Reuiu atas Laporan Keuangan secara berkala kepada KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut, persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2023 adalah **100%**.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Capaian 2022	Capaian 2023
4.	Terwujudnya dukungan logistik dalam dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu /Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	-	100%

Pada Tahun 2023, KPU Provinsi Lampung telah menyusun Peta Pendistribusian Logistik Pemilu 2024 pada Titik 0 Pelabuhan Bakauheni di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

No	Kabupaten/Kota	Jarak (Km)	Waktu Tempuh	Aksesibilitas	Kondisi Medan Jalan	Ketersediaan Transportasi
1	Bandar Lampung	85	11 Jam 11 Menit	Toll + Jalan Kota	Aspal – Baik	Ada
2	Lampung Barat	319	5 Jam 56 Menit	Toll + Jalan Lintas	Aspal – Baik – Menanjak – Berliku	Ada – Terbatas
3	Lampung Tengah	133	1 Jam 33 Menit	Toll + Jalan Lintas	Aspal – Baik	Ada

4	Lampung Timur	152	2 Jam 25 Menit	Toll + Jalan Lintas	Aspal – Baik	Ada – Terbatas
5	Lampung Utara	182	2 Jam 36 Menit	Toll + Jalan Lintas	Aspal – Baik	Ada – Terbatas
6	Mesuji	273	3 Jam 31 Menit	Toll + Jalan Lintas	Aspal – Kurang Baik	Ada – Terbatas
7	Metro	125	1 Jam 42 Menit	Toll + Jalan Lintas	Aspal – Baik	Ada
8	Pesawaran	114	1 Jam 37 Menit	Toll + Jalan Lintas	Aspal – Baik	Ada
9	Tulang Bawang	190	2 Jam 22 Menit	Toll + Jalan Kota	Aspal – Baik	Ada – Terbatas
10	Tulang Bawang Barat	181	2 Jam 25 Menit	Toll + Jalan Lintas	Aspal – Baik	Ada – Terbatas
11	Lampung Selatan	33	33 Menit	Toll + Jalan Lintas	Aspal – Baik	Ada
12	Pesisir Barat	349	6 Jam 48 Menit	Toll + Jalan Lintas	Baik – Menanjak – Berliku	Ada – Terbatas
13	Pringsewu	132	2 Jam 11 Menit	Toll + Jalan Lintas	Aspal – Baik	Ada
14	Tanggamus	184	3 Jam 36 Menit	Toll + Jalan Lintas	Aspal – Baik – Menanjak – Berliku	Ada
15	Way Kanan	277	4 Jam 42 Menit	Toll + Jalan Lintas	Aspal – Baik	Ada – Terbatas

Sekretariat KPU Provinsi Lampung melaksanakan Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Distribusi Logistik Pemilu, antara lain distribusi Kotak Suara Logistik Pengadaan Pemilu 2024 di PT. Cipta Mulia Buana Perkasa dan Proses Produksi Surat Suara DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Penyedia Pengadaan Logistik Surat Suara PT. Gramedia, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, dengan tujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan distribusi yang dilakukan pihak penyedia pengadaan kotak suara logistik pemilu tahun 2024 dengan pihak penyedia ekspedisi (armada) angkutan yang memuat kotak suara tanpa kendala dalam pemenuhan kotak suara ke wilayah satuan kerja KPU Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, serta proses yang sudah dilakukan terhadap tahapan pengadaan Surat Suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung agar tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, tepat biaya, efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta tiba di gudang logistik KPU Kabupaten/kota tanpa mengalami kendala diperjalanan. Kegiatan tersebut juga dilakukan untuk mengetahui proses penggunaan dan penginputan data surat suara

pada SILOG dipastikan dapat berjalan dengan lancar yang sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEBUTUHAN LOGISTIK SURAT SUARA PEMILU 2024


NO	KAB/KOTA	KEC	TPS	DPT	DPT + CADANGAN 2%	SURAT SUARA					JUMLAH
						PILPRES	DPD	DPR	DPRD PROV	DPRD KAB/KOTA	
1	BANDAR LAMPUNG	20	2.880	790.125	806.899	806.899	806.899	806.899	806.899	806.899	4.034.495
2	METRO	5	462	28.370	131.112	131.112	131.112	131.112	131.112	131.112	655.560
3	LAMPUNG BARAT	15	982	223.066	227.983	227.983	227.983	227.983	227.983	227.983	1.139.915
4	LAMPUNG SELATAN	17	3.029	796.779	813.976	813.976	813.976	813.976	813.976	813.976	4.069.880
5	LAMPUNG TENGAH	28	4.071	1.020.141	1.042.372	1.042.372	1.042.372	1.042.372	1.042.372	1.042.372	5.211.860
6	LAMPUNG TIMUR	24	3.178	822.906	40.724	40.724	40.724	40.724	40.724	40.724	203.620
7	LAMPUNG UTARA	23	1.954	479.467	489.907	489.907	489.907	489.907	489.907	489.907	2.449.535
8	MESUJI	7	663	169.997	173.718	173.718	173.718	173.718	173.718	173.718	868.590
9	PESAWARAN	11	1.381	344.903	352.377	352.377	352.377	352.377	352.377	352.377	1.761.885
10	PESISIR BARAT	11	490	119.655	122.277	122.277	122.277	122.277	122.277	122.277	611.385
11	PRNGSEWU	9	1.209	318.314	325.182	325.182	325.182	325.182	325.182	325.182	1.625.910
12	TANGGAMUS	20	1.887	451.682	461.568	461.568	461.568	461.568	461.568	461.568	2.307.840
13	TULANG BAWANG	15	1.307	306.767	313.514	313.514	313.514	313.514	313.514	313.514	1.567.570
14	TULANG BAWANG BARAT	9	842	220.698	225.457	225.457	225.457	225.457	225.457	225.457	1.127.285
15	WAY KANAN	15	1.490	346.258	353.910	353.910	353.910	353.910	353.910	353.910	1.769.550
TOTAL		229	25.825	6.539.128	6.680.976	6.680.976	6.680.976	6.680.976	6.680.976	6.680.976	33.404.880

DATA KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILU 2024

NO	KAB/KOTA	KOTAK SUARA	BILIK SUARA	TINTA	SEGEL	SEGEL PLASTIK GEMBOK
1	PESISIR BARAT	2.472	1.960	980	48.983	14.700
2	METRO	2.320	1.848	924	45.463	12.012
3	MESUJI	3.329	2.652	1.326	65.161	17.238
4	TULANG BAWANG BARAT	4.228	3.368	1.684	82.723	25.260
5	LAMPUNG BARAT	4.940	3.928	1.964	96.542	29.460
6	TULANG BAWANG	6.565	5.228	2.614	128.407	39.210
7	PRINGSEWU	6.063	4.836	2.418	118.717	36.270
8	PESAWARAN	6.927	5.524	2.762	135.612	35.906
9	WAY KANAN	7.480	5.960	2.980	146.417	38.740
10	TANGGAMUS	9.475	7.548	3.774	185.453	56.610
11	LAMPUNG UTARA	9.816	7.816	3.908	191.997	50.804
12	BANDAR LAMPUNG	14.661	11.520	5.760	285.466	86.400
13	LAMPUNG SELATAN	15.179	12.116	6.058	297.294	78.754
14	LAMPUNG TIMUR	15.938	12.712	6.356	311.977	95.340
15	LAMPUNG TENGAH	20.411	16.284	8.142	399.582	105.846
TOTAL		129.804	103.300	51.650	2.539.794	722.550

Proses Distribusi Logistik Pemilu tahap 1 diawali dengan distribusi Kotak Suara dari Penyedia dan dilanjutkan dengan distribusi Bilik Suara, Tinta, Segel dan Segel Plastik pengganti Gembok, serta Surat Suara. 15 satker Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung telah mendistribusikan logistik Pemilu /Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu sehingga persentase indikator kinerjanya tercapai 100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Capaian 2022	Capaian 2023
5.	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	98,075%	98,075%
		Persentase pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian secara akurat	100%	100%	100%



Dari grafik di atas diketahui bahwa di Lingkungan KPU Provinsi Lampung terdapat 1 (satu) orang pegawai dengan latar belakang pendidikan SMP, 4 (empat) orang dengan latar Pendidikan SMA/SMU/SMK/SMEA/STM, 2 (dua) orang dengan latar belakang pendidikan D-III, 29 (dua puluh sembilan) orang dengan latar belakang pendidikan S-1, dan 10 (sepuluh) orang dengan latar belakang pendidikan S-2.

KPU Provinsi Lampung memiliki 4 (empat) bagian yang terdiri dari Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik; Bagian Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; Bagian Hukum dan SDM; serta Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi. Untuk Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik memiliki 12 (dua belas) Pegawai Negeri Sipil dengan rincian 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan SMP, 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan D-III, 5 (lima) orang dengan latar belakang pendidikan S-1, dan 3 (tiga) orang dengan latar belakang pendidikan S-2, serta 3 (tiga) orang Tenaga Kesekretariatan berlatar belakang pendidikan S-1. Untuk Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat memiliki 10 (sepuluh) Pegawai Negeri Sipil dengan rincian 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan SMA, 6 (enam) orang dengan latar belakang pendidikan S-1, dan 3 (tiga) orang dengan latar Pendidikan S-2, serta 1 (satu) orang Tenaga Kesekretariatan berlatar belakang pendidikan S-1. Untuk Bagian Hukum dan SDM memiliki 7 (tujuh) Pegawai Negeri Sipil dengan rincian 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan SMA, 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan D-III, 4 (empat) orang dengan latar belakang pendidikan S-1, dan 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan S-2, serta 3 (tiga) orang Tenaga Kesekretariatan berlatar belakang pendidikan S-1. Sedangkan untuk Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi memiliki 8 (delapan) Pegawai Negeri Sipil dengan rincian 2 (dua) orang dengan latar belakang pendidikan SMA, 5 (lima) orang dengan latar belakang pendidikan S-1, dan 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan S-2, serta 3 (tiga) orang Tenaga Kesekretariatan dengan 2 (dua) orang berlatar belakang pendidikan S-1 dan 1 (satu) orang SMA.

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik memiliki 1 (satu) Pegawai Negeri Sipil dengan latar belakang Pendidikan SMP yang menyebabkan persentase kesesuaian tingkat pendidikan dengan formasi yang dibutuhkan menjadi 92,30% (12/13). Sedangkan untuk Bagian Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; Bagian Hukum dan SDM; serta Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, persentase kesesuaian tingkat pendidikan dengan formasi yang dibutuhkan mencapai 100%. Dari keempat Bagian tersebut diperoleh jumlah rata-rata persentase kesesuaian tingkat pendidikan dengan formasi yang dibutuhkan:

$$(92,30\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 4 = 98,075\%$$

Pada Tahun 2023, KPU Provinsi Lampung telah berupaya meningkatkan kompetensi pegawai baik di lingkungan KPU Provinsi maupun di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dengan mengikuti kegiatan antara lain sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL
1	Sosialisasi uraian tugas, Hak, dan kewajiban serta peningkatan kapasitas layanan perkantoran bagi tenaga kesekretariatan di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung	27 November 2023
2	Bimbingan Teknis PPK tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara serta pengadaan dan distribusi logistik pemilu 2024	13 Desember 2023
3	Pelatihan Fotografi bagi Pelaksana dan Tenaga Kesekretariatan di Lingkungan KPU Provinsi Lampung	29 Desember 2023

Berdasarkan Rencana Strategis KPU Provinsi Lampung Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa target kinerja untuk sasaran kegiatan terwujudnya dukungan untuk mewujudkan SDM KPU Provinsi Lampung yang berkualitas dengan indikator kinerja kegiatan persentase jumlah dan kapasitas SDM KPU Provinsi Lampung sesuai dengan kebutuhan kerja adalah 90%. Dengan demikian, realisasi kinerja pada Tahun 2023 telah sesuai dengan rencana strategis yang disusun.

NO UNOR INDUK	UNOR	TIPE PEGAWAI	NIP/KODE PEGAWAI	NAMA PEGAWAI	PROFIL	RIWAYAT PENDIDIKAN	RIWAYAT PEKERJAAN	RIWAYAT GOLRU	RIWAYAT JABATAN	RIWAYAT DIKLAT	STATUS SUBMIT	VERIFIKASI KAB/KOTA	VERIFIKASI PROVINSI
1	KPU PROVINSI LAMPUNG	KELOMPOK JABATAN Fungsional - SEKRETARIAT KPU PROVINSI	PNS	19650513194021001	LUTFI SIASA SH	q	q		q	q	q	q	TERVERIFIKASI
2	KPU PROVINSI LAMPUNG	SEKRETARIAT KPU PROVINSI	PNS	196206042000121002	MASHUR SAMPURNA JAYA	q	q		q	q	q	q	TERVERIFIKASI
3	KPU PROVINSI LAMPUNG	SEKRETARIAT KPU PROVINSI	Pegawai Non ASN	02.20.A.001	Priyanto	q	q	q			q		TERVERIFIKASI
4	KPU PROVINSI LAMPUNG	SEKRETARIAT KPU PROVINSI	Pegawai Non ASN	02.20.A.002	Deddy Irianto	q	q	q			q		TERVERIFIKASI
5	KPU PROVINSI LAMPUNG	SEKRETARIAT KPU PROVINSI	Pegawai Non ASN	02.20.A.003	Haryanto Hadi	q	q	q			q		TERVERIFIKASI
6	KPU PROVINSI LAMPUNG	SEKRETARIAT KPU PROVINSI	Pegawai Non ASN	02.20.A.004	Mansyur	q	q	q			q		TERVERIFIKASI
7	KPU PROVINSI LAMPUNG	SEKRETARIAT KPU PROVINSI	Pegawai Non ASN	02.20.B.002	Dedi Suprianda	q	q	q			q		TERVERIFIKASI
8	KPU PROVINSI LAMPUNG	SEKRETARIAT KPU PROVINSI	Pegawai Non ASN	02.20.B.003	Akbar Pidi Jaya	q	q	q			q		TERVERIFIKASI

Pegawai ASN dan Non ASN di KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung telah tercatat dalam data base kepegawaian secara akurat pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) milik KPU RI. Oleh karena itu, capaian target terkait indikator kinerja persentase pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian secara akurat telah tercapai 100%.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Capaian 2022	Capaian 2023
6.	Terlaksananya penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum. Pengelolaan dan pelayanan informasi hukum merupakan salah satu bentuk perwujudan keterbukaan informasi. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka semua Warga Negara Indonesia mendapat jaminan hak atas informasi. Undang-Undang ini dijadikan dasar yang berkaitan dengan dengan pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh berbagai informasi berkenaan dengan kegiatan penyelenggaraan negara karena setiap badan publik seperti lembaga pemerintahan wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi salah satunya informasi hukum.

Untuk mencapai output yang diharapkan, KPU Provinsi Lampung dalam merancang produk hukum senantiasa memerhatikan berbagai Peraturan Perundang-undangan, salah satu diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, dalam penyusunan produk hukum juga didukung dengan teknik dan prosedur penyusunan produk hukum yang pasti, baku, dan standar, Cara dan metode tersebut diatur melalui Peraturan internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Jaringan dokumentasi dan informasi hukum merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dibentuk dengan tujuan agar dapat menjadi salah satu sarana pemberian layanan hukum, secara lengkap, akurat, cepat, dan mudah diakses. Dalam perjalanannya, JDIH KPU Provinsi Lampung terus mengalami perubahan dan pengembangan, baik dari sisi pengelola maupun dari sisi website JDIH yang kini telah terintegrasi dalam satu sistem jaringan bersama dengan JDIH Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dari segi pengelolaan, juga telah dibentuk

Pengembangan-pengembangan terus dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi hukum, diantaranya dengan mengintegrasikan JDIH KPU Provinsi Lampung dengan 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Dalam mengelola laman maupun sosial media JDIH KPU Provinsi Lampung berpedoman pada keputusan-keputusan yang telah ditetapkan.

Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat merupakan wujud nyata perluasan dan penyebaran informasi dengan didukung oleh tata kelola yang baik dan profesional terhadap pengelolaan dan pendokumentasian dan publikasi dokumen hukum. Berikut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang di unggah dilaman JDIH KPU Provinsi Lampung pada tahun 2023:

No	Nomor SK	Tentang	Tanggal
1.	2 Tahun 2023	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas	05 Januari 2023

		Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung	
2.	27 Tahun 2023	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 027 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	14 April 2023
3.	60 Tahun 2023	Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Kerja Fasilitasi Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Lampung dan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	29 Mei 2023
4.	48 Tahun 2023	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih (DPT) Provinsi Lampung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	27 Juni 2023
5.	64 Tahun 2023	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	18 Agustus 2023
6.	84 Tahun 2023	Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	3 November 2023

7.	100 Tahun 2023	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Lampung	24 November 2023

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 002 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam Keputusan ini menunjuk dan menetapkan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Selain itu Keputusan ini menetapkan Tugas Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPS dari tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan, menindaklanjut hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 175/PL.01.2-BA/18/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sejumlah 6.650.152, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Kerja Fasilitasi Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Lampung dan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan dalam rangka untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 29 April 2023 perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Kerja Fasilitasi Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD Lampung dan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Dalam Keputusan ini Menetapkan pembentukan tim kerja fasilitasi pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Lampung dan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terdiri dari 1) Tim Umum; 2) Tim Helpdesk; dan 3) Tim Verifikator. Ditetapkan juga dengan tugas tim kerja fasilitasi kegiatan tersebut. Keputusan tersebut tepat waktu karena ditetapkan di Bulan April Tahun 2023.
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi (DPT) Provinsi Lampung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi melakukan rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Tetap dari tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana

dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 305/PL.01.2-BA/18/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sejumlah 6.539.128, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan. Keputusan tersebut tepat waktu karena ditetapkan di Bulan Juni 2023.

5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 69 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 519/PL.01.4-BA/18/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam Keputusan ini Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung untuk 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Keputusan tersebut tepat waktu karena ditetapkan di Bulan Agustus Tahun 2023.

6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Surat Keputusam ini ditetapkan untuk mengumumkan dan mengesahkan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan rapat pleno yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 593/PL.01.4- BA/18/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Provinsi Lampung ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Surat Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan petunjuk dan arahan mengenai lokasi yang dapat dipasang alat peraga kampanye yang telah ditetapkan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Melalui laman JDIIH KPU Provinsi Lampung, diharapkan dapat mempercepat penyediaan akses informasi hukum untuk mewujudkan pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang terpadu dan terintegrasi dengan KPU RI dan JDIIH sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Capaian 2022	Capaian 2023
7.	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik Yang Andal dan Berkualitas	Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	100%	100%

Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) merupakan sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta pemilu. Pada tahun 2023 sebagai upaya memutakhirkan informasi dan publikasi partai politik KPU Provinsi Lampung telah menyelenggarakan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Rapat Kerja Persiapan Tahapan Verifikasi Partai Politik;
2. Rapat Koordinasi Pengenalan Fungsi SIPOL;

3. Rapat Koordinasi Penfataran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Pemilu 2024;
4. Konsolidasi Internal Tim Kerja *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024 KPU Lampung;
5. Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024;
6. Sosialisasi Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Kepada Partai Politik Serta *Stakeholder*;
7. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024;
8. KPU Provinsi Lampung juga menerima kunjungan dan konsultasi dari Partai Politik Tingkat Provinsi.

KPU Provinsi Lampung selalu berkomitmen dalam mensosialisasikan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 kepada partai politik yang akan menjadi peserta Pemilu serta memutakhirkan data Partai Politik peserta Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Capaian 2022	Capaian 2023
8.	Terwujudnya informasi publik dan pendidikan pemilih	Tersusunnya laporan kegiatan sosialisasi pendidikan Pemilih	2 Laporan	2 Laporan	100%
		Terwujudnya dukungan untuk melakukan dokumentasi dan digitalisasi dokumen Pemilu/Pemilihan	4 Laporan	4 Laporan	100%

Dalam rangka sosialisasi Tahapan pemilu Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat, KPU Provinsi Lampung melakukan kegiatan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang bertujuan antara lain untuk:

1. memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat terkait demokrasi dan kepemiluan pada daerah dengan partisipasi rendah, daerah dengan tingkat pelanggaran Pemilu/Pemilihan tinggi, dan/atau daerah rawan bencana/konflik;

2. memberikan pendidikan pemilih dengan memperhatikan segmen/basis pemilih perempuan, pemilih pemula, dan/atau pemilih disabilitas;
3. memberikan pendidikan pemilih melalui media sosial dan/atau media dalam jaringan (daring).
4. membangun pengetahuan Pemilih;
5. menumbuhkan kesadaran Pemilih;
6. meningkatkan partisipasi Pemilih; dan
7. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat tentang Pemilu.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Waktu & Tempat Pelaksanaan	Peserta
1.	Sosialisasi Pemilu Pada Kegiatan Sekelik Fast 2023	Minggu, 7 Mei 2023, Mall Transmart	Masyarakat Umum Pengunjung Mall dan Pelajar
2.	Sosialisasi Pemilu 2024 "Ayo Memilih" Festival Food & Fashion Bank BTN – Unila	Rabu sd. Kamis, 10-11 Mei 2023, Universitas Lampung	Mahasiswa, Masyarakat Umum
3.	Sosialisasi Suara Demokrasi Kepada Sekolah SMA Pelita Bangsa	Selasa, 16 Mei 2023, KPU Provinsi Lampung	60 Orang Pelajar dan Guru SMA Pelita Bangsa
4.	Sosialisasi Pemilu 2024 "Gerakan Cerdas Memilih"	Rabu, 31 Mei 2023, RRI Bandar Lampung	125 Orang Masyarakat umum dan Pelajar
5.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Peran Mahasiswa dalam Pemilu Tahun 2024 – BEM FMIPA Unila	Sabtu, 10 Juni 2023, FMIPA Unila	75 Orang Mahasiswa

6.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Ancaman Golput Bagi Pemilih Pemula	Rabu, 14 Juni 2023, Universitas Tulang Bawang	80 Orang Mahasiswa
7.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Ayo Gunakan Hak Pilihmu	Minggu, 25 Juni 2023, Mall Boemi Kedaton	Masyarakat Umum Pengunjung Mall
8.	Dialog Interaktif Parlemen Menjawab	Rabu, 12 Juli 2023, Auditorium RRI Bandar Lampung	Masyarakat dan organisasi sejumlah 120 orang
9.	Dialog INteraktif Luar Studio Menuju Pemilih Cerdas	Kamis, 21 September 2023	Siswa/i SMAN 2 Bandar Lampung
10.	KPU Goes To Pesantren Nonton Bareng Film "Kejarlah Janji"	Minggu, 22 Oktober, Ponpes Yatim Piatu & Dhuafa Riyadhus Sholihin, Bandar Lampung	Santri sejumlah 150 Orang
11.	<i>Project</i> Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)	Rabu, 25 Oktober 2023, Aula KPU Provinsi Lampung	70 Orang Pelajar SMA Bodhisattva
12.	KPU Goes to Campus Nobar Film "Kejarlah Janji"	Sabtu, 28 Oktober 2023, Universitas Teknokrat Indonesia	Mahasiswa sejumlah 250 Orang
13.	Talkshow Generasi Muda Cerdas Berdemokrasi	Kamis, 2 November 2023, SMAN 2 Bandar Lampung	Pelajar sejumlah 300 Orang
14.	<i>Project</i> Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)	Kamis, 2 November 2023, Aula KPU Provinsi Lampung	60 Orang Pelajar SMA Islamiyah
15.	Peran Perempuan Dalam Pemilu Tahun 2024	Jum'at, 10 November 2023, Universitas Muhammadiyah Lampung	60 Orang Pemilih Perempuan

16	Partisipasi Pemilih Muda Wujudkan Pemilu 2024 Luber Jurdil dan Bermanfaat	Kamis, 16 November 2023, Auditorium RRI Bandar Lampung	250 orang Mahasiswa dan Pelajar
17	Workshop Strategi Pencegahan dan Penanganan Berita Hoax Pada Pemilu Tahun 2024	Kamis, 23 November 2023, Hotel Bukit Randu	85 Orang Peserta
18	Bimbingan Teknis Peningkatan Media Sosial KPU se-Provinsi Lampung	Senin, 4 -5 Desember 2023, Hotel Sheraton	Peserta Bimtek sejumlah 82 Orang
19	Workshop Peran Media dalam Pemilu Tahun 2024	Kamis, 7 Desember 2023, Pindang Uwo Sumur Putri	Peserta Workshop sejumlah 82 Orang
20	Bimbingan Teknis Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024	Selasa, 12 Desember 2023, Hotel Swissbel	Peserta Bimtek sejumlah 291 Orang
21	Sosialisasi Pemilu 2024 melalui nonton bareng Film "Kejarlah Janji"	Minggu, 17 Desember 2023, XXI Ciplaz	250 Orang
22	Bimbingan Teknis Pelayanan PPID KPU Se Provinsi Lampung	Senin, 25 Desember 2023, Hotel Sheraton	Peserta Bimtek sejumlah 60 Orang
23	Rapat Koordinasi KPU Provinsi Lampung dan Media Dalam Peningkatan Sosialisasi Pemilu Tahun 2024	Senin, 25 Desember 2023, Pindang Uwo Sumur Putri	Peserta Bimtek sejumlah 40 Orang

Selain kegiatan di atas, KPU Provinsi Lampung juga melakukan Sosialisai Pendidikan Pemilih melalui media sosial resmi KPU Provinsi Lampung, pemasangan baliho terkait Pendidikan Pemilih, serta kerja sama berupa pemasangan banner dan pemutaran video sosialisasi dengan pihak ke tiga Lembaga/Instansi antara lain PT

Kereta Api Indonesia (KAI), Mall Anjungan Agung (Dermaga Executive Bakauheni), Hotel-Hotel di Bandar Lampung yaitu Golden Tulip Springhill, Kiryad Hotel, Sheraton Hotel, dan Aston Hotel.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan 15 Kabupaten/Kota, juga telah membentuk Bakohumas sesuai Surat Keputusan masing-masing satker. KPU Provinsi Lampung telah menyusun Laporan Hasil Evaluasi Bakohumas periode tahun 2023. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Bakohumas KPU Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan diantaranya yaitu sebanyak 936 informasi telah disebarluaskan melalui grup Bakohumas dalam kurun waktu Januari – Desember 2023, terdiri dari konten berupa gambar, video dan desain grafis yang disebarluaskan melalui website dan media sosial resmi KPU Provinsi Lampung. Selanjutnya informasi postingan tersebut akan disampaikan juga melalui *whatsapp* grup Bakohumas KPU se-Provinsi Lampung yang didalamnya terdapat perwakilan dari KPU RI, KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dan perwakilan *stakeholders* terkait. Beberapa kegiatan kehumasan KPU Provinsi Lampung diantaranya sebagai berikut;

1. Menyebarluaskan informasi tentang aktivitas internal dan eksternal KPU Provinsi Lampung kepada masyarakat melalui website dan media sosial resmi milik KPU Provinsi Lampung;
2. Melakukan pengelolaan terhadap *website* resmi KPU Provinsi Lampung;
3. Peliputan kegiatan internal dan eksternal KPU Provinsi Lampung;
4. Melakukan koordinasi Bersama pemangku kepentingan terkait di Provinsi Lampung;
5. Mensosialisasikan kebijakan serta program Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung melalui *website*, media sosial, dan *whatsapp group* KPU Provinsi Lampung;
6. Melakukan pemantauan berita melalui media massa dan elektronik;
7. Melakukan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi kehumasan dan informasi publik.

Proses kehumasan yang dijalankan oleh KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung selama Tahun 2023 berjalan cukup lancar, dengan dibentuknya Tim Kreatif pengelola media sosial oleh KPU Provinsi Lampung dapat menunjang perencanaan pelaksanaan kegiatan terkait dengan publikasi informasi yang akan disampaikan kepada publik, pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi dan komunikasi, koordinasi serta sinkronasi dengan seluruh unit kerja di KPU Provinsi Lampung. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam proses pembuatan konten dan pelaksanaan kegiatan berupa keterbatasan peralatan yang

dimiliki oleh KPU Provinsi Lampung dalam memproduksi konten yang berkualitas, namun dapat diatasi dengan menggunakan perlengkapan yang ada saat ini.

Dukungan SDM dan anggaran sangat diperlukan untuk peningkatan kinerja Bakohumas KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung lebih baik lagi. Dukungan dan anggaran tersebut dapat digunakan untuk pemberian honorarium bagi Tim Humas, termasuk operator pengelola *website* dan media sosial, sarana dan prasarana penunjang kegiatan kehumasan seperti pembelian peralatan/perlengkapan yang dibutuhkan untuk pembuatan konten (kamera, videocam, mic, dsb.), sewa *hosting*, paket data, dan kebutuhan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, indikator kinerja terwujudnya laporan kegiatan sosialisasi pendidikan Pemilih dan dukungan untuk melakukan dokumentasi dan digitalisasi dokumen Pemilu/Pemilihan telah tercapai **100%**.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Capaian 2022	Capaian 2023
9.	Terwujudnya data pemilih, serta sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai	Penetapan daftar pemilih KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang memadai guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Lampung	100%	100%	100%

Pada 6 November 2023, KPU Provinsi Lampung telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Lampung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 periode Bulan Oktober Tahun 2023. Dalam Rapat tersebut, KPU Provinsi Lampung menetapkan:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindah Masuk sebanyak 906 (Sembilan Ratus Enam) Pemilih yang terdiri dari Pemilih Laki-laki sebanyak 425 (Empat Ratus Dua Puluh Lima) dan Pemilih Perempuan sebanyak 481 (Empat Ratus Delapan Puluh Satu);

2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindah Keluar sebanyak 1.731 (Seribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu) Pemilih yang terdiri dari Pemilih Laki-laki sebanyak 859 (Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan) dan Pemilih Perempuan sebanyak 872 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua).

NO	KAB/KOTA	PEMILIH PINDAH MASUK			PEMILIH PINDAH KELUAR		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Kota Bandar Lampung	31	35	66	110	110	220
2.	Kota Metro	12	14	26	22	19	41
3.	Lampung Barat	37	45	82	57	56	113
4.	Lampung Selatan	42	58	100	93	88	181
5.	Lampung Tengah	4	6	10	104	94	198
6.	Lampung Timur	5	5	10	85	89	174
7.	Lampung Utara	11	12	23	74	59	133
8.	Mesuji	9	12	21	23	26	49
9.	Pesawaran	12	10	22	38	24	62
10.	Pesisir Barat	44	50	94	21	31	52
11.	Pringsewu	55	53	108	37	43	80
12.	Tanggamus	41	61	102	58	80	138
13.	Tulang Bawang	1	2	3	31	33	64
14.	Tulang Bawang Barat	60	60	120	37	47	84
15.	Way Kanan	61	58	119	69	73	142
JUMLAH		425	481	906	859	872	1.731

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung memiliki beberapa aplikasi umum atau aplikasi lokal pada KPU Provinsi Lampung yang digunakan sebagai media administrasi, publikasi, dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Provinsi Lampung berupa informasi kepemiluan, antara lain aplikasi SIAP, e-Resepsionis, e-Inventory, e-Disposisi Web, serta e-SPIP.

Pada 27 Juni 2023, KPU Provinsi Lampung telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Lampung untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam Rapat tersebut, KPU Provinsi Lampung menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut:

REKAPITULASI DPT PROVINSI LAMPUNG						
JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	L	P	JUMLAH
15	229	2.651	25.825	3.326.334	3.212.794	6.539.128

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L+P
1.	Kota Bandar Lampung	20	126	2.880	395.037	395.088	790.125
2.	Kota Metro	5	22	462	63.780	64.590	128.370
3.	Lampung Barat	15	136	982	116.059	107.007	223.056
4.	Lampung Selatan	17	260	3.029	404.745	392.034	796.779
5.	Lampung Tengah	28	311	4.071	518.071	502.070	1.020.141
6.	Lampung Timur	24	264	3.178	417.699	405.207	822.906
7.	Lampung Utara	23	247	1.954	242.031	237.436	479.467
8.	Mesuji	7	105	663	87.452	82.545	169.997
9.	Pesawaran	11	148	1.381	176.324	168.579	344.903
10.	Pesisir Barat	11	118	490	62.156	57.499	119.655
11.	Pringsewu	9	131	1.209	162.658	155.656	318.314
12.	Tanggamus	20	302	1.887	233.325	218.357	451.682
13.	Tulang Bawang	15	151	1.307	158.336	148.431	306.767
14.	Tulang Bawang Barat	9	103	842	112.023	108.675	220.698
15.	Way Kanan	15	227	1.490	176.638	169.620	346.258
JUMLAH		229	2.651	25.825	3.326.334	3.212.794	6.539.128

Pada 6 November 2023, KPU Provinsi Lampung telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Lampung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 periode Bulan Oktober Tahun 2023. Dalam Rapat

tersebut, KPU Provinsi Lampung menetapkan:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindah Masuk sebanyak 906 (Sembilan Ratus Enam) Pemilih yang terdiri dari Pemilih Laki-laki sebanyak 425 (Empat Ratus Dua Puluh Lima) dan Pemilih Perempuan sebanyak 481 (Empat Ratus Delapan Puluh Satu);
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindah Keluar sebanyak 1.731 (Seribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu) Pemilih yang terdiri dari Pemilih Laki-laki sebanyak 859 (Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan) dan Pemilih Perempuan sebanyak 872 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua).

NO	KAB/KOTA	PEMILIH PINDAH MASUK			PEMILIH PINDAH KELUAR		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Kota Bandar Lampung	31	35	66	110	110	220
2.	Kota Metro	12	14	26	22	19	41
3.	Lampung Barat	37	45	82	57	56	113
4.	Lampung Selatan	42	58	100	93	88	181
5.	Lampung Tengah	4	6	10	104	94	198
6.	Lampung Timur	5	5	10	85	89	174
7.	Lampung Utara	11	12	23	74	59	133
8.	Mesuji	9	12	21	23	26	49
9.	Pesawaran	12	10	22	38	24	62
10.	Pesisir Barat	44	50	94	21	31	52
11.	Pringsewu	55	53	108	37	43	80
12.	Tanggamus	41	61	102	58	80	138
13.	Tulang Bawang	1	2	3	31	33	64
14.	Tulang Bawang Barat	60	60	120	37	47	84
15.	Way Kanan	61	58	119	69	73	142
JUMLAH		425	481	906	859	872	1.731

Berdasarkan hal tersebut di atas, indikator kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhiran Daftar Pemilih dengan tepat waktu telah tercapai **100%**.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung memiliki beberapa aplikasi umum atau aplikasi lokal pada KPU Provinsi Lampung yang digunakan sebagai media administrasi, publikasi, dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Provinsi Lampung berupa informasi kepemiluan, antara lain aplikasi SIAP yang diperuntukkan untuk absensi pegawai, e-Resepsionis untuk buku tamu, e-Inventory untuk inventarisir Barang Milik Negara di KPU Provinsi Lampung, e-Disposisi Web untuk agenda surat, serta e-SPIP untuk memudahkan penyusunan laporan SPIP.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal KPU Provinsi Lampung Tahun 2023, KPU Provinsi Lampung menerima anggaran APBN sebesar Rp21.477.726.000 yang meliputi anggaran untuk dua program pada Tahun Anggaran 2023 yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp11.065.851.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp10.411.875.000.

Pada perjalanan di tahun anggaran 2023 dengan masa Tahapan Pemilu 2024, KPU Provinsi Lampung mendapatkan penambahan anggaran APBN dengan total penambahan sebesar Rp50.342.000.000. Anggaran tersebut meliputi anggaran untuk dua program pada Tahun Anggaran 2023 yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp38.890.622.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp11.451.378.000.

Dalam pelaksanaan anggaran tersebut, dari total anggaran pada DIPA yang dikelola, KPU Provinsi Lampung berhasil merealisasikan anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp38.729.551.765, sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen terealisasi sebesar Rp11.371.809.248. Sehingga total realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 oleh KPU Provinsi Lampung adalah sebesar Rp50.101.361.013 atau 99,52% dari total Anggaran tersedia sebesar Rp50.342.000.000. Sedangkan yang tidak terserap adalah sejumlah Rp240.638.987, atau sebesar 0,48%.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Provinsi Lampung berpegang pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU tahun 2020 - 2024 dan Renstra KPU Provinsi Lampung Tahun 2020 - 2024, Rencana Kinerja (Renja), Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sekretariat KPU Provinsi Lampung merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LAKIP setiap tahunnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2023 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh Sekretariat KPU Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2023. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan.

Pengukuran dan Perjanjian Kinerja atas sasaran, program dan kegiatan sangat diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai, sekaligus sebagai laporan kepada publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya, atas hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja KPU Tahun 2023 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.

Pada tahun 2023 KPU Provinsi Lampung berupaya lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya demi penguatan kelembagaan sebagai penyelenggara Pemilu sehingga menjadi instansi yang bisa menarik kepercayaan masyarakat sebagai instansi yang capable dan berkinerja baik dalam menjalankan tugas. Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan pada Tahun 2023 lebih banyak mengarah kepada pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024. Secara umum sasaran dan indikator kinerja dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target

indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Penerapan SAKIP diimplementasikan secara “*self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. “Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian, perlu adanya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari pihak yang lebih independen agar diperoleh timbal balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dan unit kerja.

Tujuan dari evaluasi pelaksanaan SAKIP yaitu untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, untuk menilai akuntabilitas kinerja unit kerja Komisi Pemilihan Umum, untuk memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan kelembagaan akuntabilitas kinerja unit kerja Komisi Pemilihan Umum, serta untuk memonitor Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi periode sebelumnya.

SAKIP yang memberikan manfaat adalah sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan. Selanjutnya, SAKIP pun seharusnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan reward dan punishment yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu. Manfaat tersebut baru bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian,

Untuk kedepannya, langkah-langkah yang akan dilakukan KPU Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan Pendidikan Pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat untuk aktif dalam Pemutakhiran Data Pemilih;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan;

5. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta pemilu dalam mendapatkan dan mengelola dana
7. Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara adhoc ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan; dan
8. Meningkatkan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota demi kelancaran pelaporan baik itu dalam hal pelaporan keuangan, informasi data dan lain-lain sehingga dapat terlaksana dengan tepat waktu tanpa adanya keterlambatan.

Pada tahun 2023, Sekretariat KPU Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 9 (sembilan) sasaran kegiatan dengan 11 (sebelas) indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,40%, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Sekretariat KPU Provinsi Lampung mendapatkan anggaran APBN sebesar Rp50.342.000.000 pada tahun 2023. Dari total anggaran tersebut, terserap sebesar Rp50.101.361.013. Sehingga, persentase realisasi anggaran KPU Lampung pada tahun 2023 adalah 99,52%.

B. SARAN

Untuk memperbaiki kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung di tahun yang akan datang, maka terdapat beberapa langkah kedepan yang perlu diambil, seperti:

1. Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Provinsi Lampung, evaluasi dilakukan dengan melibatkan *stakeholders* dan seluruh pegawai;
2. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah ada dan perlu ditingkatkan;
3. Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan *stakeholders*;
4. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit/bagian terkait dalam pengelolaan penganggaran;
5. Memperbanyak kegiatan rapat, bimbingan teknis, pelatihan/sosialisasi/penyuluhan sesuai dengan perencanaan kinerja;
6. Monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran secara berkala; dan
7. Melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung

LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MASHUR SAMPURNA JAYA**
Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Lampung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ERWAN BUSTAMI**
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Lampung

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, 17 April 2023

Pihak Kedua

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Lampung**

ERWAN BUSTAMI

Pihak Pertama

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Lampung**

MASHUR SAMPURNA JAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Cara Perhitungan Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Lampung	Persentase tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	100%	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dibagi jumlah satker KPU se-Provinsi Lampung
2.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Tersusunnya laporan pengelolaan Barang Milik Negara	2 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara dibagi jumlah target yang ditetapkan
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Jumlah fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dibagi dengan jumlah seluruh fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai
3.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Lampung yang efektif dan efisien	Capaian nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-	100%	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang mendapat nilai

		Provinsi Lampung minimal B		capaian akuntabilitas kinerja minimal B dibagi dengan jumlah seluruh satker KPU di Provinsi Lampung
		Persentase terselesaikannya revisi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan anggaran	100%	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang telah selesai direvisi dibagi target penyelesaian revisi
4.	Terwujudnya dukungan logistik dalam dalam penyelenggara-an Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan dibagi jumlah seluruh satker yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan
5.	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	Jumlah pegawai yang penugasannya telah sesuai standar kompetensi dibagi dengan jumlah pegawai di Sekretariat KPU Provinsi Lampung
		Persentase pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian secara akurat	100%	Jumlah pegawai KPU se-Provinsi Lampung yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi dibagi

				keseluruhan jumlah pegawai KPU se-Provinsi Lampung
6.	Terlaksananya penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	Jumlah Keputusan KPU Provinsi Lampung yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai Kerangka Regulasi KPU dibagi dengan jumlah keseluruhan Keputusan KPU Provinsi yang disusun
7.	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	Pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)
8.	Terwujudnya informasi publik dan pendidikan pemilih	Tersusunnya laporan kegiatan sosialisasi pendidikan Pemilih	2 Laporan	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi pendidikan Pemilih yang disusun dibagi dengan jumlah target yang ditetapkan
		Terwujudnya dukungan untuk melakukan dokumentasi dan digitalisasi dokumen Pemilu/Pemilihan	4 Laporan	Jumlah digitalisasi dokumen kepemiluan yang disusun dibagi dengan target yang ditetapkan
9.	Terwujudnya data pemilih, serta sarana dan prasarana	Penetapan daftar pemilih KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-	100%	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

	teknologi informasi yang memadai	Provinsi Lampung yang tepat waktu		yang menetapkan data pemilih dibagi dengan jumlah seluruh satker KPU di Provinsi Lampung
		Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang memadai guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Lampung	100%	Jumlah sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang sesuai kebutuhan KPU Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dibagi dengan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang ada di KPU Provinsi Lampung

No	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 16.469.408.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 10.399.791.000

Bandar Lampung, 17 April 2023
Sekretaris KPU Provinsi Lampung,


MASHUR SAMPURNA JAYA

